

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Seperti isu mengenai otonomi daerah khususnya desa, dan peraturan yang melingkupinya. Salah satu yang menjadi buah bibir adalah isu mengenai bahwa seluruh desa di Indonesia akan mendapatkan transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (PP Permendes No.6 Tahun, 2020). Pada prinsipnya dana desa yang telah diberikan tersebut menganut pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Jumlah dana yang diberikan tergolong besar, dan jumlah pelaporan yang beragam serta titik kritis pengelolaan keuangan dana desa oleh aparatur desa sehingga pemerintah desa harus menerapkan prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) (Setiawan, 2018).

Sesuai dengan Permendes no 6 tahun 2020 pasal 8 ayat 1 poin b yang berbunyi “pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas: kesehatan dan gizi masyarakat; dan pendidikan dan kebudayaan”. Pemerintah desa dapat memberikan beberapa fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan belajar anak seperti pembuatan taman baca, wahana permainan anak-anak, gedung olah raga dan beberapa fasilitas lainnya yang dapat menumbuhkan minat bakat peserta didik. Sesuai dengan Undang-

undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Pendidikan adalah suatu usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sisdiknas, bahwa pekerjaan guru tidak hanya menjelaskan materi saja tetapi guru juga harus memberikan pengajaran tentang potensi diri peserta didik mengenai kekuatan spiritual, membentuk peserta didik memiliki keterampilan, kecerdasan, akhlak mulia yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu usaha yang bermaksud untuk memberikan pendidikan pada tumbuh kembangnya jiwa raga pada peserta didik agar sesuai dengan garis-garis kodrat pada dirinya, sehingga anak menjadi pribadi yang utuh baik jiwa maupun rohaninya (Suparlan, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah: “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Selain itu setiap anak di Indonesia berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran hal ini dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”

Dengan adanya tujuan pendidikan yang jelas dan setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Adanya kesenjangan kualitas pendidikan pada tingkat pedesaan dan perkotaan yang

cukup mencolok. Dengan memanfaatkan pendanaan yang diberikan pada masing-masing desa di Indonesia, pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan layanan pendidikan agar kualitas pendidikan desa dengan perkotaan tidak terjadi kesenjangan.

Desa Ngombak merupakan salah satu desa yang menerima kucuran transfer Dana Desa (DD) yang ditransfer melalui APBD daerah kabupaten/kota. Hal ini tercantum dalam PP no 60 tahun 2014 pasal 5 yang menyatakan bahwa Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Desa ini terletak diantara perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan dengan mayoritas pekerjaannya adalah petani jagung. Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti tahun 2021 Desa Ngombak mendapatkan Rp 895.926.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang digunakan untuk beberapa program kerja yang sudah ditentukan beberapa program kerja yang ditentukan oleh pemerintah Desa Ngombak sendiri (PP Permendes No.6 Tahun, 2020).

Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa banyak kendala yang dialami oleh aparat pemerintah desa baik dari faktor internal maupun eksternal yaitu faktor internal yang timbul dari pemerintah desa itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari masyarakat sendiri. Kurangnya pengetahuan dan minimnya kompetensi aparatur desa merupakan faktor internal yang dialami oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa sehingga dapat mengakibatkan kurangnya akuntabel, transparan, partisipatif serta kurangnya disiplin dalam mengelola dana desa (Anto & Amir, 2017). Namun dengan adanya Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang Pendidikan (Habibah, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan keuangan desa tersebut pada sub bidang pendidikan dapat dikategorikan tinggi dan dapat memaksimalkan bantuan keuangan dengan baik.

Setelah peneliti melakukan observasi awal ternyata pengelolaan Dana Desa (DD) di desa tersebut masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang program kerja apa saja yang dimiliki desa. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terkait Dana Desa (DD) sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program kerja yang dimiliki desa yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan desa seperti musyawarah desa, dan gotong royong. Padahal sebenarnya pemerintah desa telah menampilkan hasil musyawarah terkait program pembangunan yang menggunakan dana desa melalui poster yang dipasang di depan balai desa namun masyarakat sendiri jarang sekali untuk membaca informasi tersebut.

Tidak hanya faktor partisipasi masyarakat saja akan tetapi faktor lain yang dapat mendukung keberhasilan dalam mengelola Dana Desa (DD) adalah transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertanggungjawaban dari setiap program kerja dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya yang dilakukan secara periodik (Alfasadun, Hardiningsih, Ratnasari, & Srimindarti, 2018). Setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang terjadi di lapangan yang akhirnya dapat membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif (Kehik & Mael, 2017). Faktor lain yang mendukung pelaksanaan program kerja pengelolaan dana desa adalah harus sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan serta surat keputusan yang telah ditetapkan Bupati dari masing-masing daerah untuk mencapai tujuan bersama (Hutami, 2017).

Selain pengetahuan masyarakat mengenai Dana Desa (DD) yang rendah akan tetapi penggunaan Dana Desa untuk bidang pendidikan belum digunakan secara maksimal sehingga fasilitas pendidikan yang diberikan pun juga belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini peneliti memberikan

pemahaman pada warga dan pemerintah Desa Ngombak dalam mengelola dana desa pada pendidikan menjadi lebih baik lagi kedepannya dengan mengutamakan kebutuhan dan ketentuan yang telah berlaku. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di *google scholar* dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengindikasikan belum adanya penelitian yang spesifik membahas mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pendidikan. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa mulai dari (perencanaan, penganggaran, mekanisme pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban) serta faktor pendukung dan penghambat yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dikaji tentang “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengalokasian Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dialami pemerintah Desa Ngombak dalam mengalokasikan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat mengenai prosedur, faktor hambatan, faktor pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritik, penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan memberikan beberapa manfaat antara lain yaitu:

- 1) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam meneliti pengelolaan Dana Desa (DD) yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan.

- 2) Bagi Pemerintah Desa Ngombak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah Desa Ngombak dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk pendidikan agar pengelolaan lebih baik ditahun berikutnya.

- 3) Bagi Masyarakat Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) sehingga dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam mengawasi serta mendukung pemerintah desa dalam upaya mengelola Dana Desa, utamanya yang berkenaan dengan bidang anggaran pada sektor pendidikan.